



P U T U S A N

Nomor 4507 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REZA alias DEK GAM bin ZULKIFLI**;
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 23 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tgk. Dihaji Gang Pawang Yacob
Gampong Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam,
Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar : diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 12 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA alias DEK GAM bin (almarhum) ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4507 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA alias DEK GAM bin (almarhum) ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) celana pendek warna cream;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 19 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA alias DEK GAM bin (almarhum) ZULKIFLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa REZA alias DEK GAM bin (almarhum) ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4507 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) celana pendek warna cream;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 211/PID/2019/PT BNA tanggal 10 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Juni 2019 Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bna yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA alias DEK GAM bin (almarhum) ZULKIFLI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang di dalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) celana pendek warna cream;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4507 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan atas keterbuktian dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan memperbaiki penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara selama

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4507 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun sudah tepat dan benar, karena dalam putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum atas terbuktinya dakwaan *in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena berdasarkan fakta bahwa ketika Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terbukti Terdakwa memiliki/menguasai narkoba *in casu*, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam membuktikan dakwaan *in casu judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan karenanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba” dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa *in casu*, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Udin. Terdakwa telah mengkonsumsi sabu *in casu* sebanyak 1 (satu) paket, tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 wib tanggal 13 Februari 2019 Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, dan pada diri Terdakwa ditemukan sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram sisa dari sabu yang belum Terdakwa gunakan. *In casu*, berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor R/101/II/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani dr. Ludia Rini Hartatie disimpulkan urine Terdakwa didapatkan unsur sabu (*methamphetamine*). Berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa *in casu* melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4507 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa alasan *judex facti* memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaannya yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pidanaan *aquo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat. Dengan demikian, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum acara oleh *judex facti* dalam putusannya;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4507 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu D.M, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D.M, S.H., M.Hum.
ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Boyke B.S Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4507 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)